

SAKSI KASUS KORUPSI UANG PERSEDIAAN



www.kpnserang.com

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Drs Ramli Bahar, Rabu (25/2) diperiksa sebagai saksi oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh, terkait kasus korupsi uang persediaan (UP) dan dana rutin mekanisme langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten (APBK) Abdya 2012, senilai Rp 1,5 miliar. Yang dilakukan mantan bendahara pengeluaran Sekdakab Abdya, Cut Rinaldy Syahputra. Dalam sidang tersebut, Ramli mengatakan, diantara dana UP yang ditarik terdakwa sebesar Rp 1,5 miliar, sudah dipertanggungjawabkan dan sudah ditandatangani olehnya. Meski demikian, dia mengatakan tidak mengetahui bahwa pertanggungjawaban dana UP bermasalah.

Dalam keterangannya, Ramli juga mengaku tidak mengetahui penyerahan dokumen pertanggungjawaban keuangan oleh Cut Rinaldi kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) belum diperbaiki. "Saya baru mengetahui hal ini setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh."katanya.

Setelah kasus itu terkuak, katanya, Cut Rinaldi mulai jarang masuk kantor. Sehingga, dia mengaku kesulitan menyelesaikan masalah itu karena tidak pernah lagi berjumpa dengan Cut Rinaldi, "ujarnya dihadapan jaksa dari Kejari Blangpidie.

Sumber Berita :

1. Harian Serambi, *Saksi Kasus Korupsi Uang Persediaan*, 26 Februari 2015.
2. Harian Rakyat Aceh, *Tiga Pejabat Abdya 'Cuci Tangan'*, 5 Februari 2015.

Catatan :

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 1 angka 53 menjelaskan Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
- Pasal 92 ayat (4) menjelaskan Bendahara pengeluaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD mengajukan SPP-UP kepada pengguna anggaran setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan.
- Pasal 92 ayat (5) menjelaskan Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan daftar rincian penggunaan dana.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 1 angka 66 menjelaskan SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- Pasal 1 angka 71 menjelaskan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
- Pasal 199 ayat (1) menjelaskan Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan.
Ayat (2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-UP;
 - b. ringkasan SPP-UP;
 - c. rincian SPP-UP;
 - d. salinan SPD;
 - e. *draft* surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
 - f. lampiran lain yang diperlukan.